SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 315 /Kep. Bup/P3AP2KB/2023

TENTANG

TIM AUDIT KASUS STUNTING KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka percepatan penurunan *stunting* melalui pelaksanaan kegiatan Prioritas Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, salah satu kegiatan prioritas tersebut adalah audit kasus stunting;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 dan memudahkan koordinasi audit kasus Stunting dimaksud perlu dibentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi

Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

10. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);

12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 173);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 731).

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Audit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

A. Penanggung Jawab

Menjamin terlaksananya Audit Kasus Stunting dan rencana tindak lanjutnya.

B. Ketua

Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus stunting berjalan lancar sesuai dengan tujuan, pedoman dan target waktu yang telah ditetapkan.

C. Wakil Ketua

Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus stunting dengan pihak-pihak terkait seperti RS jejaring, RSUD, Puskesmas, Posyandu, Poskesdes, Polindes, Klinik dll.

D. Tim Teknis

1. melakukan persiapan pelaksanaan audit kasus stunting , antara lain menyusun konsep pelaksanaan tugas Tim Audit Kasus Stunting dan menyusun jadwal pelaksanaan;

2. melaksanakan dan mengoordinasikan audit kasus stunting khususnya dengan Tim Pakar dalam hal ini Tim Teknis melakukan antara lain :

   - penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit;
   - telekonsultasi untuk pencegahan dan penanganan kasus yang dapat ditindaklanjuti oleh Tim Teknis;
   - melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi terhadap kelompok sasaran audit secara selektif; dan
   - penyusunan laporan pelaksanaan audit kasus stunting secara berkala.

3. melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.

E. Tim Pakar

1. melaksanakan kajian kasus yang dituangkan dalam kertas kerja audit;

2. memberikan layanan tim telekonsultasi serta memberikan rekomendasi atas kasus yang diaudit;

3. melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi agar dapat melakukan penilaian langsung kelompok sasaran audit (jika diperlukan dan memungkinkan);

4. mendisiminasikan hasil audit kasus stunting; dan

5. melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 13 Juli 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SHI.,MH
NIP. 19870811 201101 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 315 /Kep.Bup/P3AP2KB/2023
TENTANG TIM AUDIT KASUS STUNTING KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2023.

SUSUNAN PERSONIL TIM AUDIT KASUS STUNTING
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023

A. Penanggung Jawab : Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat;

B. Ketua : Kepala Dinas P3AP2KB Kab. Tanjab Barat

C. Wakil Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tanjab Barat

D. Tim Teknis : 1. Direktur RSUD KH. Daud Arif Kab. Tanjab Barat;

2. Camat Se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
3. Sekretaris Dinas P3AP2KB Kab. Tanjab Barat;
4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Tanjab Barat;
5. Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kab. Tanjab Barat;
6. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Tanjab Barat;
7. Kepala Bidang KB dan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas P3AP2KB Kab. Tanjab Barat;
8. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas P3AP2KB Kab. Tanjab Barat;
9. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas P3AP2KB Kab. Tanjab Barat;
10. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas P3AP2KB Kab. Tanjab Barat;
11. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Se- Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
12. Kepala Puskesmas, Dokter/Bidan/Tenaga Gizi Puskesmas Se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

13. Kepala Instalasi Rekam Medis RSUD KH. Daud Arif Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

14. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

15. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kecamatan Se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

16. Technical Assistant (TA) Satgas Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Nur Muh. Munzil, SP. M.Si);

17. Karyadi Wahono, SH (Penata KKB Ahli Muda) Dinas P3AP2KB Kab. Tanjab Barat;

18. Irwiliana Dewy, S.Sos, MH (Penata KKB Ahli Muda) Dinas P3AP2KB Kab. Tanjab Barat;

19. Nurwida Hayati, SH (Penata KKB Ahli Muda) Dinas P3AP2KB Kab. Tanjab Barat;

20. Hj. Nelly Yendri, SKM (Analis Kebijakan Ahli Muda) Dinas P3AP2KB Kab. Tanjab Barat;

21. Rizal Riadi, SP (Pranata KKB Ahli Muda) Dinas P3AP2KB Kab. Tanjab Barat;

22. Abdul Rahman Budiyanto, S.Psi (Pranata KKB Ahli Muda) Dinas P3AP2KB Kab. Tanjab Barat;

23. Darmawati, HDM (Penata KKB Ahli Muda) Dinas P3AP2KB Kab. Tanjab Barat

24. Hardiyanti, SKM (Analis Kebijakan Ahli Muda) Dinas P3AP2KB Kab. Tanjab Barat;

25. Muslihana, SE (Pengawas Kasubbag Perencanaan Program & Pelaporan) Dinas P3AP2KB Kab. Tanjab Barat;

26. Hj. ELIYANI (Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda) Dinas P3AP2KB Kab. Tanjab Barat;

27. Deni, SKM, MKM (Analis Kebijakan Ahli Muda) Dinas P3AP2KB Kab. Tanjab Barat;

28. PKB/PLKB Se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

29. Tim Pendamping Keluarga (TPK) Se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

30. Kader Posyandu, Kader PPKBD dan Kader Sub PPKBD Se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

31. Hendri, S.HI (Pelaksana Analis Keluarga Berencana) Dinas P3AP2KB Kab. Tanjab Barat;

32. Joko Edi Wahono, Amd. Kep (Pelaksana Pengelola Pelayanan dan Pembinaan Kelembagaan KB) Dinas P3AP2KB Kab. Tanjab Barat.

E. Tim Pakar : 1. Dokter Spesialis Anak (Sp.A)
- dr. Idha Yulandari, SpA

2. Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (Sp.OG)
- dr. Saud Paralian Sinaga, SpOG
- dr. Abdul Bari, SpOG

3. Psikolog
- Novil Cut Nizar, M.Psi. Psikolog

4. Ahli Gizi
- Erlia Oktavia Ekaputri, AMG
- Wasnita, AMG. SKM

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT